



**STIKES 'Aisyiyah'**  
YOGYAKARTA

Akreditasi Institusi oleh BAN-PT= B  
(SK No: 245/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014)



ISO 9001:2008 FS 600786  
WA 2:2007 NWA-943013

PROFESIONAL QUR'ANI

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN 'AISYIYAH YOGYAKARTA**  
**No: 14 /SK-STIKES/Ad/II/2016**

**TENTANG**  
**PENETAPAN HARI PENGEMBANGAN DIRI DAN PRESTASI CIVITAS AKADEMIKA**  
**STIKES 'AISYIYAH YOGYAKARTA**

Bismillahirrahmanirrahiim

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) 'Aisyiyah Yogyakarta, setelah:

- Menimbang:
- Bahwa dalam rangka pencapaian sasaran mutu STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta;
  - Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, kreativitas dan prestasi mahasiswa STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta tingkat nasional;
  - Bahwa untuk meningkatkan kegiatan Tridarma Dosen STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta;
  - Bahwa untuk meningkatkan kinerja tenaga kependidikan;
  - Bahwa untuk itu perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang penetapan hari pengembangan diri dan prestasi civitas akademika di STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta.

- Mengingat:
- Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi;
  - Keputusan Dirjen Dikti Nomor 08/DIKTI/KEP/2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Mendiknas No 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Perguruan Tinggi Muhammadiyah/'Aisyiyah;
  - Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 'Aisyiyah Yogyakarta;
  - Surat Keputusan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah Nomor: 120/SK-PPA/A/VIII/2012 tentang Penetapan/Pengangkatan Ketua STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Hari Sabtu bukan hari libur, sehingga setiap pegawai wajib hadir;  
Kedua : Mahasiswa berkreasi melaksanakan kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM);  
Ketiga : Dosen melaksanakan Kegiatan pengembangan ilmu serta pengabdian masyarakat dan penelitian;  
Keempat : Tenaga kependidikan melaksanakan kegiatan pengembangan diri;  
Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 27 Februari 2016.

Ketua  
  
**Warsiti, M. Kep., Sp. Mat.**  
**NBM. 1012376**

Tembusan:

- Wakil Ketua di Lingkungan STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta
- Ketua Program Studi di lingkungan STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta